BADAN KOORDINASI HUBUNGAN MASYARAKAT KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA KOTAMOBAGU 2022.

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA KOTAMOBAGU NOMOR 17 TAHUN 2022 TENTANG BADAN KOORDINASI HUBUNGAN MASYARAKAT KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA KOTAMOBAGU

ABSTRAK

- : Bahwa untuk meningkatkan peranan dan fungsi kehumasan antara Komisi Pemilihan Umum Kota Kotamobagu, Komisi Pemilihan Umum Provinsidan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia, perlu dibentuk Badan Koordinasi Hubungan Masyarakat Komisi Pemilihan Umum Kota Kotamobagu.
- bahwa adanya perubahan nomenklatur dengan terbitnya Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 542/HM.03.5-Kpt/06/KPU/VIII/2021 dan Nomor 561/HM.03.5-Kpt/06/KPU/VIII/2021 dari sebelumnya Badan Koordinasi Kehumasan menjadi Badan Koordinasi Hubungan Masyarakat serta adanya kebijakan baru dalam dua keputusan tersebut yang mengatur susunan pengurus dan personalia pelaksana program Badan Koordinasi Hubungan Masyarakat;
- bahwa untuk melaksanakan Diktum ke empat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 542/HM.03.5-Kpt/06/KPU/VIII/2021 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Program Badan Koordinasi Hubungan Masyarakat di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota yang menegaskan bahwa susunan pengurus Badan Koordinasi Hubungan Masyarakat yang telah ditetapkan sebelum ditetapkannya Keputusan tersebut, harus menyesuaikan dengan Keputusan tersebut;

Dasar Hukum Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Kotamobagu ini adalah : UU Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (LNRI Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan LNRI 4846); UU Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (LNRI Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan LNRI Nomor 5038); UU Nomor 1 Tahun 2015 sebagaimana telah beberapa kali diubahterakhir UU Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti UU Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas UU Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang Menjadi Undang Undang (LNRI Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan LNRI Nomor 6547); UU Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (LNRI Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan LNRI Nomor 6109); Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 35 Tahun 2014 tentang Badan Koordinasi Hubungan Masyarakat (BNRI Tahun 2014 Nomor 1404); PKPU Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum (BNRI Tahun 2015 Nomor 456); PKPU 8 Tahun 2017 tentang Sosialisasi, Pendidikan Pemilih, dan Partisipasi Masyarakat dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota (BNRI Tahun 2017 Nomor 1249); PKPU Nomor 10 Tahun 2018 tentang Sosialisasi, Pendidikan Pemilih, dan Partisipasi Masyarakat dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum (BNRI Tahun 2018 Nomor 193); PKPU Nomor 8 Tahun 2019 sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 21 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 Tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, Dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (BNRI Tahun 2020 Nomor 1763); PKPU Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi PemilihanUmum Kabupaten/Kota (BNRI Tahun 2020 Nomor 1236); PKPU Nomor 2 Tahun 2021 tentang Tata Naskah Dinas Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (BNRI Tahun 2021 Nomor 784); Keputusan KPU RI Nomor 1442/HK.03-Kpt/03/KPU/XI/2019 tentang Pedoman Penyusunan Keputusan di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum; Keputusan KPU RI Nomor 542/HM.03.5-Kpt/06/KPU/VIII/2021 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Program Badan Koordinasi Hubungan Masyarakat di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Kabupaten/Kota; Keputusan KPU RI Nomor 561/HM.02.5-Kpt/06/KPU/VIII/2021 tentang Badan Koordinasi Hubungan Masyarakat Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Kabupaten/Kota; Keputusan KPU RI Nomor 564/HK.03.1-Kpt/04/KPU/VIII/2021 tentang Kode Klasifikasi Arsip dan Pengkodean Naskah Dinas di Lingkungan Komisi Pemilihan

Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, Komisi Pemilihan Umum Kabupeten/Kota.

Dalam Keputusan KPU Kota Kotamobagu Nomor 13/HM.02-Kpt/7174/Kota/IV/2021 diatur tentang :

Membentuk Badan Koordinasi Hubungan Masyarakat Komisi Pemilihan Umum Kota Kotamobagu. Keanggotaan Badan Koordinasi Hubungan Masyarakat KPU Kota Kotamobagu sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU terdiri dari Ketua dan Anggota KPU Kota Kotamobagu, Sekretaris serta Sub bagian yangmembidangi Teknis Penyelenggaraan Pemilihan Umum, Partisipasi dan Hubungan Masyarakat pada Sekretariat KPU Kota Kotamobagu. Susunan pengurus Badan Koordinasi Hubungan Masyarakat KPU Kota Kotamobagu terdiri atas: a. Pembina: Ketua dan Anggota KPU Kota Kotamobagu; b. Ketua adalah Sekretaris KPU Kota Kotamobagu; c. Ketua Pelaksana adalah Kepala Sub Bagian Teknis Penyelenggaraan dan Hubmas pada Sekretariat KPU Kota Kotamobagu. Badan Koordinasi Hubungan Masyarakat melaksanakan tugas sebagai berikut: a. Melakukan koordinasi antara KPU RI, KPU Provinsi; b. Melakukan koordinasi dan kerjasama dengan Bakohumas Instansi/lembaga Pemerintah Daerah; c. Merencanakandan melaksanakan kegiatan kehumasan; dan d. Menghimpun, mengelola dan menyelurkan data/informasi kehumasan yang diperlukan. Biaya berkenaan dengan diterbitkannya Keputusan ini dibebankan pada Daftar Isian Pelaksanaan Angaran (DIPA)Sekretariat KPU Kota Kotamobagu.

CATATAN

- : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal 22 Maret 2022
 - 7 (tujuh) Halaman